



## Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Rindia Fanny Kusumaningtyas ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2011  
Disetujui Mei 2011  
Dipublikasikan Juli 2011

*Keywords:*  
Copyright Protection;  
Batik Art;  
Folklore;  
Batik Heritage Kra-  
ton Surakarta.

### Abstrak

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam implementasinya UU ini belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta, hal ini dikarenakan UUHC masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Perlindungan HKI sui generis diharapkan dapat melindungi folklore, kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk folklore.

### Abstract

*Batik is a craft that has high artistic value and has become part of the culture of Indonesia (particularly Java) since long. Therefore, traditional batik including batik motifs Kraton Surakarta Indonesia is a rich cultural heritage. On that basis, batik needs to be preserved, protected and supported its development. As a traditional culture that has lasted for generations, then the Copyright for the art of batik will be held by the state as provided in Article 10 paragraph 2 of Law no. 19 of 2002 on Copyright. However, the implementation of this Act have not been able to accommodate the protection of the Copyright for traditional batik Batik Kraton Surakarta in particular, this is because UUHC still has some drawbacks when applied with a consequent want to protect folklore. Sui generis IPR protection is expected to protect folklore, possibly by amending legislation in order to adapt the existing IPR regime Copyrights. In addition it is also necessary in the implementation of other legal instruments of a technical nature. The law is meant to be a Local Government Regulations governing the protection of copyright works of art including traditional batik Folklore.*

## 1. Pendahuluan

Batik dalam anggapan umum adalah “sebentuk kain yang memiliki motif-motif tertentu”, yang mana motif-motif tersebut telah digunakan beratus tahun (mentradisi) pada sebuah wastra (kain yang bermotif). Pengertian seperti di atas telah menjadi semacam aksioma bahwa batik atau wastra batik adalah motif itu sendiri (Tunggz, 2007).

Dari aspek kultural, batik adalah seni tingkat tinggi. Batik tak sekadar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik, lanjutnya memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya tiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayangnya, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka.

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa 10 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: “Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional (termasuk batik di dalamnya). Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlin-

dungan ekspresi budaya tradisional termasuk di dalamnya adalah motif batik tradisional.

Ketidakmampuan UU Hak Cipta dalam melindungi motif batik yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional (folklore), bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Sebab mengingat kedudukannya sebagai motif masyarakat atau folklore yang anonim, maka tidak dapat digolongkan sama seperti karya cipta konvensional yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Motif batik tradisional adalah bagian dari budaya tradisional bangsa Indonesia. Maka motif batik tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore). Menurut Edy Sedyawati (2003:2), secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional atau apa yang disebut dengan istilah folklore adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (back to nature) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik tradisional adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik tradisional dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat

tergolong dalam cipta pribadi. Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri (Sarjono, 2007).

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan (Soekanto dan Mamudji, 1986: 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro, 1990:52). Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan Hak Cipta atas motif batik sebagai warisan budaya khususnya batik tradisional Kraton Surakarta.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Karya Cipta Seni Batik Tradisional

Batik, pada mulanya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Sebentuk wastra batik memiliki kesejarahan dan tradisi yang cukup lama. Dalam masa keemasan kesejarahannya, wastra batik sempat menjadi kain yang sangat eksklusif karena wastra tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan keluarga kera-

jaan atau hanya dipergunakan pada upacara-upacara tertentu. Bahkan, konon wastra batik memiliki cerita-cerita mistis dan menakutkan yang mengikuti motif-motif sakral yang tercipta.

Lambat laun wastra batik menjadi pakaian resmi kalangan elit kerajaan. Kemudian menjadi pakaian resmi perangkat kerajaan dan akhirnya wastra batik menjadi ikon kelas sosial tertentu pada masa itu. Wastra batik beserta motifnya telah menorehkan jejak semiotika yang panjang, rumit sekaligus mengagumkan. Setiap motif batik memiliki kandungan semiotika sendiri-sendiri. Dan konon, setiap motif harus dibuat dan digunakan secara benar bahkan hingga menyentuh sisi holistik pemakainya (Tungzz, 2007). Sedemikian rumitnya tatanan busana yang terkait erat dengan adat dan tata sopan santun kalangan kraton, maka pemakaian kain batik sebagai busana kebesaran harus menaati segala peraturan yang berlaku.

Batik kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa batik kraton hampir tidak dipengaruhi oleh zaman (Doellah, 2002:55).

Surakarta atau Surakarta Hadiningrat juga dikenal dengan nama Solo merupakan ibukota kerajaan dari Kraton Surakarta Hadiningrat. Surakarta merupakan pusat pemerintahan, agama dan kebudayaan. Sebagai pusat kebudayaan Surakarta tidak dapat dilepaskan sebagai sumber seni dan ragam hias batiknya. Penciptaan ragam hias batik tidak hanya memburu keindahannya saja tetapi juga memperhitungkan nilai filsafat hidup yang terkandung dalam motifnya. Yang dalam filsafat hidup tersebut terkandung harapan yang luhur dari penciptanya yang tulus agar dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan pemakainya. Beberapa contoh: (Anonim, 1989). a. Ragam hias Slobog, yang berarti agak besar atau longgar atau lancar yang dipakai untuk melayat dengan harapan agar arwah yang meninggal dunia tidak mendapat kesukaran dan dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa; b. Ragam hias Sidomukti, yang berarti "jadi bahagia" dipakai oleh pe-

ngantin pria dan wanita dengan harapan agar pengantin terus-menerus hidup dalam kebahagiaan.

Seni batik bagi Kraton Surakarta merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan tata adat busana tradisional Jawa, dan dalam busana tradisional ini kain batik memegang peranan yang cukup penting bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa eksistensi motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (folklore) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga batik mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks. Keberadaan batik sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek diantaranya: desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Sejak dahulu hingga sekarang, batik mempunyai kedudukan yang penting di dalam masyarakat Jawa, baik yang bertempat tinggal di daerah pantai utara, maupun yang berada di daerah pedalaman Pulau Jawa. Digunakan untuk pakaian sehari-hari dan dipakai sebagai busana dalam upacara-upacara tertentu. Dalam upacara-upacara yang dilakukan untuk menandai siklus kehidupan manusia sejak bayi dalam kandungan tujuh bulan hingga menjelang kematian, fungsi batik senantiasa menyertainya. Di lingkungan kraton, khususnya Kraton Surakarta batik merupakan salah satu jenis pakaian kebesaran atau biasa disebut busana keprabon. Dalam berbagai upacara yang diadakan di kraton, misalnya Grebek Mulud, Syawal (Idul Fitri), dan Besar (Idul Adha) biasanya Sri Sunan mengenakan dodot yang bermotifkan Parang Rusak Barong.

Adanya eksistensi perlindungan motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta juga dilakukan oleh pengusaha Batik Danar Hadi. Usaha yang dilakukan Danar

Hadi sangat nyata, di mana perusahaan ini sangat eksis dalam melindungi Batik Solo. Salah satu usaha yang dilakukan Danar Hadi adalah mendirikan museum Batik yang terletak di Jalan Slamet Riyadi. Menurut Aryo Prakoso Vidyarto, S.S sebagai salah seorang pemandu Museum Batik Danar Hadi bahwa museum ini didirikan oleh pemilik perusahaan Danar Hadi (H. Santoso Doellah) sebagai kecintaannya kepada batik. Museum ini memiliki manfaat terutama bagi usaha pelestarian batik karena di dalam museum ini setiap pengunjung akan mengetahui sejarah batik dan berbagai macam motif batik.

Di samping itu juga, Kota Solo tengah berupaya keras mengembangkan perkampungan yang dulu terkenal sebagai sentra industri batik, di antaranya Kampung Laweyan dan Kampung Kauman. Pengembangan bukan saja sebatas pada industri batik itu sendiri yang pada umumnya berupa industri rumah tangga, tetapi juga menata kawasan menjadi objek wisata budaya baru. Selain itu eksistensi motif batik Kraton Surakarta masih dipertahankan oleh pengusaha-pengusaha batik di Surakarta.

Eksistensi batik Kraton Surakarta juga masih bisa dilihat pada motif Batik Sudagaran yang dihasilkan oleh kalangan saudagar batik, motif batik Sudagaran polanya bersumber pada pola-pola batik kraton baik pola larangan maupun pola batik kraton lainnya yang ragam hias utama serta isen polanya digubah sedemikian rupa (dimodifikasi) sesuai dengan selera kaum saudagar sehingga pola-pola tersebut dapat dipakai oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.

### ***b. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik***

Berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya terdapat pedoman yang sangat konkrit tentang sistem perlindungan yang tepat. Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah “melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan kepada Executive Body (Pemerintah) untuk dilaksanakan. Dari bunyi UUD tersebut, jelas bahwa tugas Negara bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana klaim di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta Tahun 2002, tetapi justru harus menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui Pasal 10 ayat 2, yaitu: “Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Namun dalam pasal tersebut, pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga asing. Dengan kata lain ketentuan dalam Pasal 10 UUHC Tahun 2002 masih sulit diimplementasikan, salah satu alasannya adalah bahwa pasal ini memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan.

Perlindungan yang diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 belum jelas pene-

rapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC Tahun 2002. Misalnya, bagaimana kalau suatu folklore yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC Tahun 2002 yang menyatakan: “Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Undang-undang tidak menjelaskan apakah folklore semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong folklore yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisionl hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui Negara atau Instansi terkait. Dengan kata lain penerapan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori folklore dengan Ciptaan yang bukan folklore. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklore. Seandainya ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklore, permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara. Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan folklore, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan folklore dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Pe-

rindustrian, dan Pemerintah Daerah.

Sesungguhnya Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklore biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi folklore biasanya terkait dengan cultural identity. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau fixation, sementara itu folklore biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi folklore (Sardjono, 2006:87-88). Selain itu juga kelemahan lain dari pengaturan folklore tersebut belum diaturnya prosedur yang membedakan antara Ciptaan yang termasuk folklore dengan Ciptaan yang tidak termasuk folklore.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, folklore memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli folklore Indonesia, Prof. James Danandjaja, mengingatkan bahwa apabila tidak cermat, seorang peneliti bukannya berhasil menginventarisir folklore, tetapi malah melakukan studi etnografi. Oleh karena itu, Undang-undang sebagai pedoman atau kaidah sosial sangat perlu untuk mengatur tentang prosedur penginventarisasian folklore.

Dalam melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai Folklore, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah dimuat dalam Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries (Sardjono, 2006:109-110).

Tunis Model Law disusun oleh UNESCO bekerja sama WIPO sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun Tunis Model Law juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat sui generis khususnya pengaturan tentang folklore.

Diterbitkannya Tunis Model Law ini, mendorong pengajuan Naskah Akademik NCHSL (Nusantara Cultural Heritage State License) Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya merupakan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Konsep tersebut diajukan oleh IACI (Indonesian Archipelago Culture Initiatives) sebagai sebuah upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing.

Menurut Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya, yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebuah ekspresi yang dihasilkan dari manifestasi budaya yang telah dikembangkan secara turun temurun baik berbentuk maupun tidak, dapat berupa tari, musik, simbol, motif pakaian, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, di bawah UU Hak Cipta sedang dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas Folklore yang dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "folklore" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Akan tetapi sampai sejauh ini, peraturan ini masih dalam tahap penyusunan yang diharapkan masih ada masukan dari pandangan pelaku usaha, baik pada sisi pencipta, pedagang, maupun konsumen kepada pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sedyawati, 2008:269).

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

mengenai “Hak Cipta atas Folklore yang dipegang oleh Negara”, adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan folklore dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam Draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai folklore dipilah ke dalam: (a). ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya; (b). ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik; (c). ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat; (d). karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklore.

Oleh karena itu, maka disadari akan perlunya dibentuk suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis). Istilah sui generis berasal dari bahasa latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah HKI. Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI sui generis dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional. Indonesia juga dapat merujuk pada rumusan WIPO Intergovernmental Commite on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-IPGRTKF).

Selain disusun pengaturan sui generis mengenai folklore, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (folklore) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (misappropriation) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.

Proses dokumentasi ini menjadi sebuah alternatif yang cukup signifikan. Apabila Indonesia hendak menerapkan sistem ini, maka pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada efektivitas dari dokumentasi yang bersangkutan. Mekanisme yang dapat ditetapkan antara lain melalui proses registrasi dari dokumentasi yang telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dokumentasi itu bukanlah cara untuk memperoleh hak atas pengetahuan tradisional melainkan sebuah upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu.

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (preservation of cultural heritage) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa ekspresi budaya (folklore) dan pengetahuan tradisional tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia, oleh karena itu Negara yang memegang hak atas karya folklore tersebut. Yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang folklore dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukan dalam data base negara. Sampai sejauh ini terdapatnya pihak-pihak dari instansi pemerintah yang akan mendaftarkan karya folklore sebagai Hak Cipta, hal tersebut ditolak oleh Ditjen HKI mengingat folklore tidak perlu didaftarkan namun secara otomatis dilindungi oleh negara (Damarsasongko, 2009).

Di samping itu juga bisa dijadikan inspirasi untuk merancang kegiatan dokumentasi dalam rangka pelestarian warisan budaya. Rintisannya dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja HKI di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No: M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.

Anggota Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tugas utama kelompok ini adalah: (a). Menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore yang telah merupakan wilayah publik (*public domain*); (b). Mengupayakan penyebarluasan dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore yang berada di wilayah publik; (c). Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai HKI, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore; (d). Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan HKI mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Secara singkat tugas tersebut mencakup persoalan dokumentasi, publikasi, legal drafting, dan benefit sharing. Implementasinya di lapangan, bahwa Pokja ini ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang folklore dan pengetahuan tradisional dan kemudian membantu pemerintah untuk mengidentifikasi karya-karya folklore dan pengetahuan tradisional dari seluruh wilayah Indonesia.

#### 4. Simpulan

Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (folklore) yang tidak diketahui siapa penciptanya, dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama di mana tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang oleh negara. Namun dalam implementasi di lapangan, UU Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai

bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklore biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu.

Ekspresi folklore biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau fixation, sementara itu folklore biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi folklore.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (*sui generis*). Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional. Selain disusun pengaturan *sui generis* mengenai folklore, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (folklore) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.

Batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaan-

nya sehingga eksistensinya terjaga. Sehingga diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Untuk mendukung perlindungan tersebut, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan sui generis yang khusus mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional (folklore). Mengingat berbagai tantangan dan hambatan terutama berkaitan dengan pembentukan mekanisme perlindungan yang bersifat legal-binding di tingkat internasional, maka diharapkan agar setiap negara membentuk suatu mekanisme perlindungannya sendiri dalam sistem hukum masing-masing yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang khas dari negara tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan folklore, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan identifikasi tentang folklore dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Hal ini juga telah dibuktikan dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No: M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Surat Keputusan Walikota atau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta seni batik tradisional.

Pemerintah juga dapat melakukan beberapa alternatif berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia. Berbagai alternatif yang dapat dilakukan antara lain dengan membentuk perundang-undangan baru (sui generis) atau kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Maka untuk membuat upaya perlindungan terhadap folklore agar dapat berjalan secara lebih optimal, ada beberapa

hal yang dapat dilakukan: (a). Pengaturan mengenai folklore harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai folklore harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem sui generis; (b). Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan folklore, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap folklore. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah; (c). Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan folklore kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu; (d). Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan folklore.

## Daftar Pustaka

- Affrilyana, P. 2005. "TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), Jakarta
- Agus, S. 2006. Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. ALUMNI)
- Ahimsa, P. dan Heddy, S. 2004. Warisan Budaya Dalam " Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya", Arwan Tuti Artha, (Yogyakarta: Kunci Ilmu)
- Batik Tulis Masal, 1989, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Yogyakarta
- Doellah, H.S. 2002. Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan, (Surakarta: Danar Hadi)
- Johnherf, Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa, [www.google.com](http://www.google.com), (16 Juli 2007)
- Joomla, Batik, Warisan Bangsa yang Terancam, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), (Senin, 14 Juli 2008, 11.46 WIB)
- Joomla, Sejarah Batik, (Dikutip dari buku 20 Tahun GKBI), [www.rumahbatik.com](http://www.rumahbatik.com), (25 Juli 2008, 08:11)
- Noeza, Tatakrama Penggunaan Motif Batik di Kraton Surakarta, [www.rumahbatik.com](http://www.rumahbatik.com),

- (Sunday, January 20, 2008, at 8:25 PM).
- Prastyo, B.A *Warisan Budaya Dalam Perspektif HKI*, [www.legalitas.org.com](http://www.legalitas.org.com), Monday, 19 January 2009 12:30
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Rosdalina, I. *Batik, Warisan Budaya Nasional Menuju "Internasional"*, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), (Senin, 14 Juli 2008, 11.46 WIB)
- Santoso, B. 2007. "Dekonstruksi Hak Cipta: Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia", *Kapita Selekta Hukum*, Fakultas Hukum Undip
- Sardjono, A. "Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa", disampaikan dalam seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juni 2007 pukul 17.00 di Ruang Cenderawasih, Balai Sidang Senayan, Jakarta
- Sedyadi, E. 2003. *Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra)
- Sedyawati, E. 2008. *KelIndonesiaan Dalam Budaya*, Buku 2 *Dialog Budaya: Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra)
- Sedyawati, E. *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang Menjadi Warisan Budaya*, disampaikan dalam Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002
- Soedibyo, M. 2003. *Busana Keraton Surakarta Hadiningrat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Soerjono, S. dan Mamudji, S. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, (Jakarta: CV. Rajawali)
- Tungzz, *Sekedar tumpahan kata tentang batik: Batik - sebetuk karya seni yang terpinggirkan*, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), July 17, 2007.
- Winarso, K. 2002. *Batik sebagai Busana dalam Tatanan dan Tuntunan*, (Surakarta: Yayasan Peduli Karaton Surakarta Hadiningrat)
- Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)
- UNESCO, *Convention Concernant la Protection de l'Héritage Culturel et Naturel Mondial*. Convention, UNESCO, Paris: UNESCO, 1972
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- "Perkembangan Batik dari Masa ke Masa", artikel pada Surat Kabar Harian Bernas, Yogyakarta, 3 Juni 2002